



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0091 TAHUN 2024

TENTANG

**PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK (PISA)
PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Diktum Kesatu Keputusan Gubemur Nomor 394 Tahun 2011 tentang Penetapan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Selatan sebagai Kota Pengembangan Kota Layak Anak, berkewajiban untuk membentuk fasilitas Pemenuhan Hak Anak;
 - b. bahwa guna pembentukan fasilitas pemenuhan hak anak, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan perlu membentuk dan mengembangkan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) sebagai upaya pemenuhan hak anak dalam memenuhi hak informasi yang terintegrasi dengan pendekatan ramah anak;
 - c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) Pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913);
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
5. Peraturan Gubemur Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Ruang Dalam Rangka Kegiatan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 75022);

6. Peraturan...

6. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Umum (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 15008);
7. Keputusan Gubernur Nomor 394 Tahun 2011 tentang Penetapan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Selatan sebagai Kota Pengembangan Kota Layak Anak;
8. Keputusan Gubemur Nomor 1426 Tahun 2019 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak;
9. Keputusan Walikota Jakarta 184 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Administrasi Jakarta Selatan.

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|-------------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK (PISA) PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN |
| KESATU | : | Menetapkan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kota Administrasi Jakarta Selatan. |
| KEDUA | : | Koordinator Pusat Informasi Sahabat Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Kota Administrasi Jakarta Selatan. |
| KETIGA | : | Pengelola Pusat Informasi Sahabat Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Selatan serta Lurah terkait. |

KEEMPAT...

- KEEMPAT** : Koordinator Pusat Informasi Sahabat Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA memiliki tugas :
1. Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi, menyusun kebijakan dan menyediakan dukungan operasional untuk pelaksanaan PISA;
 2. Melaksanakan kerja sama dengan suku dinas terkait di tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk meningkatkan kualitas layanan PISA;
 3. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan PISA;
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan PISA kepada gugus tugas Kota Layak Anak
- KELIMA** : Pengelola Pusat Informasi Sahabat Anak sebagaimana dirnaksud pada Diktum KEDUA memiliki tugas:
1. Menyediakan informasi yang sehat dan layak anak
 2. Menyediakan tempat bermain yang ramah anak
 3. Menyediakan tempat peningkatan kreativitas anak
 4. Menyediakan tempat konsultasi dengan pendekatan pelayanan ramah anak
 5. Menyediakan fasilitas konseling baik melalui berbagai media sosial maupun datang langsung
 6. Menyediakan perpustakaan/ruang baca, permainan edukasi, permainan anak tradisional dan ruang hasil karya anak.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah atau sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

KETUJUH...

KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2024



Tembusan :

1. Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
5. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
6. Kepala Inspektur Pembantu Wilayah Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
7. Para Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Selatan
8. Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Selatan
9. Ketua TP PKK Kota Administrasi Jakarta Selatan
10. Camat Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan
11. Camat Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan
12. Camat Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan
13. Camat Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan
14. Lurah Kelurahan Cilandak Barat Kota Administrasi Jakarta Selatan
15. Lurah Kelurahan Tebet Barat Kota Administrasi Jakarta Selatan
16. Lurah Kelurahan Menteng Atas Selatan Kota Administrasi Jakarta Selatan
17. Lurah Kelurahan Pejaten Barat Kota Administrasi Jakarta Selatan

Lampiran : Surat Keputusan Walikota
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Nomor : e-0091 TAHUN 2024
Tanggal : 17 September 2024

DAFTAR PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK (PISA) PADA RUANG PUBLIK
TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

No.	RPTRA	Alamat
1.	RPTRA Intan	Jl. Intan Ujung No. 19, RT.2/RW.2, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak
2.	RPTRA Akasia	Jl. Tebet Barat III No. 16 12, RT. 12/RW.7, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet
3.	RPTRA Kebon Sawo	Jl. Mentas Selatan III Jl. Menteng Wadas Timur Gg. I, RT.6/RW. 13, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi
4.	RPTRA Malinjo	Jl. Malinjo No. 107, RT.7/RW.6, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu

